

## P U T U S A N

Nomor : 30/Pid.B/2014/PN. Prob.

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HADI SETIAWAN BIN SEIDIMAN**  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 06 April 1983  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : jalan Brigjen Katamso Gg.II / 3 Rt.01 Rw.12  
Kel.Mangunharjo Kec.Mayangan Kota Probolinggo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta / mantan karyawan PT. AFU  
Pendidikan : SMA

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 06 NOPEMBER 2013 hingga saat ini ;

Terdakwa di dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HADI SETIAWAN bin SEIDIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dalam JABATANNYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primer
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI SETIAWAN KUSUMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan
3. Barang bukti berupa:
  - 15 lembar arsip faktur tagihan
  - 15 lembar arsip surat jalan
  - 1 lembar rekap pembukuan keuangan
  - 1 lembar berita acara rekap tagihan faktur
  - 1 surat jalan pengiriman barang sumber rejeki
  - 1 lembar faktur asli toko sumber rejeki
  - 1 lembar surat jalan pengiriman barang toko putra mutiara
  - Lembar faktur penagihan toko Mutiara.Deikembalikan ke PT AFU dengan Foto Copy terlampir dalam berkas perkara
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMER**

----- Bahwa ia terdakwa **HADI SETIAWAN bin SEIDIMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti terjadinya, yakni antara bulan Maret hingga Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di PT AFU (Amak Firdaus Utomo) jalan Anggrek No.02 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HADI SETIAWAN dengan surat keterangan nomor : 201213A3R tanggal 20 Desember 2013 merupakan karyawan PT Amak Firdaus Utomo yang bertugas di bagian pemasaran / sales dengan menerima fasilitas dari Perusahaan berupa

- Gaji perbulan
- Uang makan
- Uang bensin
- Penggunaan sepeda motor

memiliki tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada terdakwa oleh PTAFU Probolinggo untuk:

- Mencari dan menerima order.
- Mencatat order untuk diserahkan kepada bagian pemasaran
- Melakukan penagihan kepada toko.
- Menyerahkan uang tagihan dari toko kepada bagian pemasaran perusahaan.

Dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa HADI SETIAWAN bin SEIDIMAN telah **dengan sengaja dan melawan hukum** yakni terdakwa menggunakan **barang sesuatu** yaitu uang perusahaan yang terdakwa peroleh dari penagihan / pembayaran toko-toko konsumen PT AFU Probolinggo atas nama:

1. TOKO BAROKAH sejumlah Rp 15.608.000,-
2. TOKO BAHANA sejumlah Rp. 34.854.407,-
3. TOKO EKA PUTRA sejumlah Rp. 10. 756.826,-
4. TOKO HARAPAN sejumlah Rp. 4.710.005
5. TOKO HUWA ANITA sejumlah Rp. 37.990.131,-
6. TOKO JAYA DIRI sejumlah Rp. 19.515.984,-
7. TOKO MEKAR sejumlah Rp. 10.890.960,-
8. TOKO MODERN sejumlah Rp. 7.853.068

9. TOKO PUTRA MUTIARA sejumlah Rp. 17.834.669,-
10. TOKO SEDERHANA sejumlah Rp. 12.349.005,-
11. TOKO SINAR AGUNG ANYAR sejumlah Rp. 16.154.633,-
12. TOKO SINAR JAYA sejumlah Rp. 14.693.798,-
13. TOKO SUMBER REJEKI sejumlah Rp. 16.674.908,-
14. TOKO PATRA JAYA sejumlah Rp. 5.842.327,-
15. TOKO RAHMAT sejumlah Rp. 17.008.000,-

Bahwa setelah terdakwa memperoleh uang yang berasal dari penagihan di toko-toko konsumen PT AFU, **yang seluruhnya atau sebagian** dari uang tersebut adalah kepunyaan dari PT AFU, **atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan serta disebabkan karena mendapat upah untuk itu**, yang seharusnya terdakwa setelah memperoleh uang sejumlah keseluruhan Rp. 242.736.931,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) untuk terdakwa serahkan / setorkan kepada PT AFU dimana tempat terdakwa bekerja, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan uang hasil penagihan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP -----

#### **SUBSIDER**

----- Bahwa ia terdakwa **HADI SETIAWAN bin SEIDIMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti terjadinya, yakni antara bulan Maret hingga Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 bertempat di PT AFU (Amak Firdaus Utomo) jalan Anggrek No.02 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti terjadinya, yakni sejak bulan Maret hingga bulan MEI 2013, terdakwa HADI SETIAWAN telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** yakni sejumlah uang hasil penagihan dari konsumen / pelanggan PT AFU Probolinggo atas nama :

1. TOKO BAROKAH sejumlah Rp 15.608.000,-
2. TOKO BAHANA sejumlah Rp. 34.854.407,-
3. TOKO EKA PUTRA sejumlah Rp. 10.756.826,-
4. TOKO HARAPAN sejumlah Rp. 4.710.005
5. TOKO HUWA ANITA sejumlah Rp. 37.990.131,-
6. TOKO JAYA DIRI sejumlah Rp. 19.515.984,-
7. TOKO MEKAR sejumlah Rp. 10.890.960,-
8. TOKO MODERN sejumlah Rp. 7.853.068
9. TOKO PUTRA MUTIARA sejumlah Rp. 17.834.669,-
10. TOKO SEDERHANA sejumlah Rp. 12.349.005,-
11. TOKO SINAR AGUNG ANYAR sejumlah Rp. 16.154.633,-
12. TOKO SINAR JAYA sejumlah Rp. 14.693.798,-
13. TOKO SUMBER REJEKI sejumlah Rp. 16.674.908,-
14. TOKO PATRA JAYA sejumlah Rp. 5.842.327,-
15. TOKO RAHMAT sejumlah Rp. 17.008.000,-

Bahwa setelah terdakwa memperoleh uang yang berasal dari penagihan di toko-toko konsumen PT AFU, **yang seluruhnya atau sebagian dari uang tersebut** adalah kepunyaan dari PT AFU, atau **setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang seharusnya terdakwa** setelah memperoleh uang sejumlah keseluruhan Rp. 242.736.931,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) untuk terdakwa serahkan / setorkan kepada PT AFU dimana tempat terdakwa bekerja, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan uang hasil penagihan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
372 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 15 lembar arsip faktur tagihan
- 15 lembar arsip surat jalan
- 1 lembar rekap pembukuan keuangan
- 1 lembar berita acara rekap tagihan faktur
- 1 surat jalan pengiriman barang sumber rejeki
- 1 lembar faktur asli toko sumber rejeki
- 1 lembar surat jalan pengiriman barang toko putra mutiara
- Lembar faktur penagihan toko Mutiara.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang mana telah didengar 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SRIYANTO**, laki-laki, hadir, disumpah:
  - Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan dan bersedia untuk disumpah
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa Hadi setiawan yang merupakan karyawan di PT AFU
  - Bahwa PT AFU adalah Pabrik di bidang pembuatan Asbes dan penjualan Asbes
  - Bahwa terdakwa Hadi setiawan telah bekerja di PT AFU selama 9 tahun
  - Bahwa saksi sebagai kepala Pabrik di PT AFU
  - Bahwa tugas terdakwa Hadi Setiawan sebagai sales adalah mencari dan menerima order untuk Asbes, mencatat order untuk diserahkan ke bagian pemasaran, melakukan penagihan kepada toko dan menyerahkan uang tagihan dari toko kepada bagian pemasaran perusahaan
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan maret hingga mei 2014

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT AFU dengan cara terdakwa dengan tugas dan tanggung jawab yang ada padanya telah melakukan penagihan ke toko-toko yang membeli asbes di PT AFU
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tagihan, uang tagihan tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT AFU namun dipergunakan untuk kebutuhan Pribadi terdakwa
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan di 15 toko tempat terdakwa menlakukan penagihan ditemukan bahwa terdakwa telah mengambil uang dari toko-toko yang terdakwa jual asbes namun uangnya tidak disetorkan
- Bahwa terdakwa pernah membuat pernyataan untuk mengembalikan uang yang dipakai terdakwa namun pihak perusahaan meminta dikembalikan sejumlah 70% namun terdakwa hanya sanggup mengembalikan 50 juta diawal dan akan mencicil
- Bahwa selama bekerja di PT AFU terdakwa berkelakuan baik dan selalu mencapai target penjualan
- Bahwa diperlihatkan di persidangan nota-nota yang telah ditagih oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke pihak perusahaan
- Bahwa benar kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp 242.736.931.-
- Bahwa terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan memberikan keterangan dengan benar
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan terdakwa sampaikan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

2. **SUGIATNI**, perempuan, hadir Islam, disumpah :

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan dan bersedia untuk disumpah
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT AFU sebagai kasir
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan dalam jabatannya terdakwa dari hasil pengecekan nota yang saksi buat dan berita acara penggunaan uang yang dibuat oleh terdakwa beserta Manajemen
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Hadi setiawan sebagai sales bertugas menjual produk asbes perusahaan kepada toko dan selama 1 bulan

15 hari terdakwa menagih asbes yang dijual perusahaan, dan uang tagihan segera disetorkan ke bagian kasir

- Bahwa terdakwa selalu melakukan penyetoran uang ke bagian kasir tepat waktu dan uangnya sesuai jumlah tagihan nota Rp 242.736.931.-
- Bahwa terdakwa pernah membuat pernyataan di depan manajemen dengan menandatangani berita acara
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang saksi sampaikan
- Bahwa saksi pernah dibuat berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan ditandatangani
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan terdakwa sampaikan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

3. **TJONDRO SUSILO**, laki-laki, hadir, ~~bidan~~, disumpah: 

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan dan bersedia untuk disumpah
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Hadi setiawan yang merupakan karyawan PT AFU telah bekerja selama 9 tahun dan ada hubungan keluarga sebagai keponakan saksi
- Bahwa saksi merupakan atasan terdakwa DI PT AFU
- Bahwa tugas terdakwa Hadi Setiawan sebagai sales adalah mencari dan menerima order untuk Asbes, mencatat order untuk diserahkan ke bagian pemasaran, melakukan penagihan kepada toko dan menyerahkan uang tagihan dari toko kepada bagian pemasaran perusahaan
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan maret hingga mei 2014 di Jalan Anggrek no.02 Kelurahan sukabumi kecamatan mayangan Probolinggo
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT AFU dengan cara terdakwa dengan tugas dan tanggung jawab yang ada padanya telah melakukan penagihan ke toko-toko yang membeli asbes di PT AFU
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tagihan, uang tagihan tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT AFU namun dipergunakan untuk kebutuhan Pribadi terdakwa

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan di 15 toko tempat terdakwa melakukan penagihan ditemukan bahwa terdakwa telah mengambil uang dari toko-toko yang terdakwa jual asbes namun uangnya tidak disetorkan
- Bahwa terdakwa pernah membuat pernyataan untuk mengembalikan uang yang dipakai terdakwa namun pihak perusahaan meminta dikembalikan sejumlah 70% namun terdakwa hanya sanggup mengembalikan 50 juta diawal dan akan mencicil
- Bahwa selama bekerja di PT AFU terdakwa berkelakuan baik dan selalu mencapai target penjualan
- Bahwa diperlihatkan di persidangan nota-nota yang telah ditagih oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke pihak perusahaan
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp 242.736.931.-
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi berikan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

4. **EDI SUSIANTO**, laki-laki, hadir, ~~bidan~~, disumpah: 

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan dan bersedia untuk disumpah
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Hadi setiawan yang merupakan karyawan PT AFU dan sams dengan saksi sebagai Sales
- Bahwa tugas sales yang saksi jalani seperti halnya dengan terdakwa adalah mencari dan menerima order untuk Asbes, mencatat order untuk diserahkan ke bagian pemasaran, melakukan penagihan kepada toko dan menyerahkan uang tagihan dari toko kepada bagian pemasaran perusahaan
- Bahwa yang saksi ketahui penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan maret hingga mei 2014 di Jalan Anggrek no.02 Kelurahan sukabumi kecamatan mayangan Probolinggo
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT AFU dengan cara terdakwa dengan tugas dan tanggung jawab yang ada padanya telah melakukan penagihan ke toko-toko yang membeli asbes di PT AFU yang saksi telah melakukan pemeriksaan di lapangan.
- Bahwa setelah saksi bersama kepala pabrik melakukan pemeriksaan di 15 toko tempat terdakwa melakukan penagihan ditemukan bahwa terdakwa

telah mengambil uang dari toko-toko yang terdakwa jual asbes namun uangnya tidak disetorkan

- Bahwa selama bekerja di PT AFU terdakwa berkelakuan baik dan selalu mencapai target penjualan
- Bahwa diperlihatkan di persidangan nota-nota yang telah ditagih oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke pihak perusahaan
- Bahwa nota penjualanyang dihadirkan di persidangansebagai barang bukti
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp 242.736.931.-
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi berikan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan
- Bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT AFU Selama 9 tahun
- Bahwa penggelapan dilakukan oleh terdakwa sejak 6 tahun yang lalu baru terbongkar sejak maret hingga mei 2013
- Bahwa terdakwa bekerja di PT AFU sebagai sales adalah mencari dan menerima order untuk Asbes, mencatat order untuk diserahkan ke bagian pemasaran, melakukan penagihan kepada toko dan menyerahkan uang tagihan dari toko kepada bagian pemasaran perusahaan
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya terdakwa menerima Upah berupa gaji tunjangan lainnya dan pemakaian kendaraan
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan sejumlah RP. 242.736.931 dengan cara terdakwa menagih uang penjualan dari toko-toko yang terdakwa menjual asbes
- Bahwa uang yang terdakwa tagih ada yang terdakwa setorkan dan ada yang terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa uang perusahaan yang terdakwa pergunakan untuk bermain bilyar dan lain-lain untuk pemenuhan kebutuhan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan

- Bahwa uang yang terdakwa tagih terdakwa setorkan sebagian dan sebagian lagi terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa berusaha untuk mengembalikan uang perusahaan yang dipakainya dengan cara menyicil
- Bahwa namun terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan secara utuh
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut
- Bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga dalam mencari nafkah
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya dan meminta maaf kepada pihak perusahaan
- Bahwa terhadap barang bukti yang diplihatkan di persidangan terdakwa mengakuinya.'
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan terdakwa sampaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di PT AFU probolinggo sejak 9 tahun yang lalu dan tugasnya memasarkan / menjual produk berupa ASBES;
2. Bahwa proses penjualan di PT AFU adalah berawal dari sales mengajukan loading atau pemesanan barang kepada bagian pemasaran kemudian bagian pemasaran mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan dari sales dan setelah itu bagian pengiriman/sopir mengantar barang ke toko-toko langganan/pemesan, selanjutnya sales menagih pembayaran ke toko-toko langganan/pemesan tersebut;
3. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu setelah terdakwa menjual ASBES secara cash/kredit uang hasil penjualan tidak disetorkan ke PT AFU melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
4. Bahwa setelah diadakan pengecekan kepada toko-toko yang membeli barang-barang tersebut adalah :
  - TOKO BAROKAH sejumlah Rp 15.608.000,-
  - TOKO BAHANA sejumlah Rp. 34.854.407,-
  - TOKO EKA PUTRA sejumlah Rp. 10. 756.826,-

- TOKO HARAPAN sejumlah Rp. 4.710.005
- TOKO HUWA ANITA sejumlah Rp. 37.990.131,-
- TOKO JAYA DIRI sejumlah Rp. 19.515.984,-
- TOKO MEKAR sejumlah Rp. 10.890.960,-
- TOKO MODERN sejumlah Rp. 7.853.068
- TOKO PUTRA MUTIARA sejumlah Rp. 17.834.669,-
- TOKO SEDERHANA sejumlah Rp. 12.349.005,-
- TOKO SINAR AGUNG ANYAR sejumlah Rp. 16.154.633,-
- TOKO SINAR JAYA sejumlah Rp. 14.693.798,-
- TOKO SUMBER REJEKI sejumlah Rp. 16.674.908,-
- TOKO PATRA JAYA sejumlah Rp. 5.842.327,-
- TOKO RAHMAT sejumlah Rp. 17.008.000,-

sudah membayar lunas dan tidak mempunyai tunggakan

5. Bahwa dari 15 toko tersebut telah membayar akan tetapi uangnya tidak disetorkan ke kantor PT AFU Probolinggo.
6. Bahwa dari 15 toko tersebut telah membayar akan tetapi uangnya tidak disetorkan ke kantor PT AFU Probolinggo

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana :

- Primair : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Subsidairel : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primairnya yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang ;

4. Sebagian atau Seluruhnya milik orang lain ;
5. Dan barang itu ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;
6. Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad.1) Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk kategori dalam pasal 44 KUHP) dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tercantum nama dan identitas terdakwa **HADI SETIAWAN BIN SEIDIMAN** dan setelah diperiksa tentang nama dan identitas terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, dan niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan oleh pelaku dan karena dilakukan secara sadar maka pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak disebut juga memiliki dengan melawan Hukum, Yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu

hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, Sehingga dengan demikian memiliki dengan melawan hak, yaitu memiliki tanpa mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya/bukan pemilik karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memiliki. Mengenai "memiliki" ini menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 : Pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan perbuatan tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap bahwa terdakwa telah melakukan penagihan atas nota penjualan asbes PT AFU kepada toko-toko yang menjadi tanggung jawab terdakwa dan uang penagihan tersebut tidak seluruhnya disetorkan oleh terdakwa, sedangkan terdakwa megetahui bahwa kesengajaan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemilik yang sah yakni PT AFU sehingga menimbulkan akibat adanya tanggungan dari konsumen / toko-toko langganan PT AFU, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa secara sadar dan hal tersebut berlangsung sejak awal bulan Maret 2013 s/d akhir bulan Mei 2013 padahal terdakwa mengetahui uang setoran pembayaran tersebut adalah milik dari PT AFU Probolinggo dan bukan miliknya yang mana perbuatannya tersebut adalah melawan hukum. Atas perbuatannya tersebut sehingga terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya sebagai sales oleh Kepala pabrik PT AFU Probolinggo yaitu saksi SRIYANTO karena perusahaan tersebut mengalami kerugian akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ENI dan saksi EDI SUSIANTO setelah mengetahui adanya penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa memang benar terdakwa menggunakan uang setoran tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa, PT AFU Probolinggo sempat mengaudit keuangan perusahaan tersebut dan dari hasil audit tersebut timbul kerugian keuangan sebesar

Rp.242.736.931,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerugian dari PT AFU Probolinggo mengenai jumlah uang yang telah digunakan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak melihat dari besarnya nilai penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi yang menjadi tolok ukur adalah perbuatan materilnya yaitu adanya keuangan milik perusahaan yang telah digunakan oleh terdakwa karena memiliki secara melawan hak. Sehingga dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak" ini terpenuhi .

**Ad.3. Unsur "Sesuatu Barang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud dan bisa dipindahkan tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap bahwa barang yang dijadikan obyek perbuatan terdakwa adalah uang setoran pembayaran pembelian asbes dari toko-toko langganan kepada terdakwa sebagai sales ASBES pada PT AFU Probolinggo, dimana uang setoran tersebut tidak terdakwa setorkan atau disetorkan sebagian kepada Admin / kasir yaitu saksi ENI dikarenakan uang setoran tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Dan uang setoran tersebut merupakan harta benda dari PT AFU Probolinggo sehingga dengan demikian unsur "Sesuatu Barang" ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur "Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap bahwa uang setoran pembayaran pembelian Asbes dari sales kepada toko-toko langganan yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan

pribadinya adalah merupakan uang pembayaran pembelian Asbes dari para pelanggan (customer) / toko-toko langganan kepada PT AFU Probolinggo sebagai barang-barang tersebut, dengan kata lain uang yang telah digunakan terdakwa adalah uang milik PT AFU Probolinggo sebagai penjual ASBES dan bukan uang milik pribadi terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur "Dan Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap bahwa terdakwa bekerja pada PT AFU Probolinggo sejak 9 (Sembilan) tahun lalu sebagai Sales, dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa digaji oleh PT AFU Probolinggo tersebut.

Menimbang, bahwa sebagai sales tugas terdakwa adalah memasarkan /menjual barang dan menerima setoran pembayaran pembelian barang secara tunai dan menagih pembayaran secara kredit dari toko-toko langganan, dan kemudian menyerahkan hasil uang setoran serta yang lainnya kepada kasir yaitu saksi ENI.

Menimbang, bahwa dengan menerima setoran pembayaran pembelian asbes dari toko-toko langganan sales seharusnya sesuai prosedur setelah menerima uang setoran tersebut selanjutnya diserahkan kepada kasir namun oleh terdakwa hal tersebut terkadang tidak dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk Billiar, main perempuan dan mengontrak rumah. Sehingga dengan demikian unsur "Dan Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah" ini telah terpenuhi .

Ad. 6. Unsur "Secara Berturut-turut Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut" ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang setoran pembayaran pembelian asbes yang telah dilunasi oleh toko-toko langganan kepada terdakwa dilakukan secara berturut-turut dan beberapa kali dalam kurun waktu dari awal bulan Maret 2013 s/d bulan Mei 2013, dan menurut pengakuan terdakwa uang yang digunakan sebesar Rp.242.736.931,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut :

- TOKO BAROKAH sejumlah Rp 15.608.000,-
- TOKO BAHANA sejumlah Rp. 34.854.407,-
- TOKO EKA PUTRA sejumlah Rp. 10. 756.826,-
- TOKO HARAPAN sejumlah Rp. 4.710.005
- TOKO HUWA ANITA sejumlah Rp. 37.990.131,-
- TOKO JAYA DIRI sejumlah Rp. 19.515.984,-
- TOKO MEKAR sejumlah Rp. 10.890.960,-
- TOKO MODERN sejumlah Rp. 7.853.068
- TOKO PUTRA MUTIARA sejumlah Rp. 17.834.669,-
- TOKO SEDERHANA sejumlah Rp. 12.349.005,-
- TOKO SINAR AGUNG ANYAR sejumlah Rp. 16.154.633,-
- TOKO SINAR JAYA sejumlah Rp. 14.693.798,-
- TOKO SUMBER REJEKI sejumlah Rp. 16.674.908,-
- TOKO PATRA JAYA sejumlah Rp. 5.842.327,-
- TOKO RAHMAT sejumlah Rp. 17.008.000,-

Menimbang, bahwa dari rincian tersebut diatas terlihat bahwa uang setoran pembayaran pembelian barang-barang pruduk PT AFU berupa ASBES dari para pelanggan (customer) / toko-toko langganan kepada PT AFU Probolinggo telah digunakan oleh terdakwa secara terus menerus, berulang-ulang dan berlanjut sebesar Rp.242.736.931,- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) tidak disetorkan kepada kasir tapi oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Mei 2013. Sehingga dengan demikian Unsur "Secara Berturut-



turut Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut” ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut. Sebagaimana diatur dan diancam oleh ketentuan pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidairnya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri terdakwa maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah seleyaknya untuk dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa telah berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sehingga terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15 (lima) lembar arsip faktur tagihan
- 15 (lima) lembar arsip surat jalan
- 1 (satu) lembar rekap pembukuan keuangan
- 1 (satu) lembar berita acara rekap tagihan faktur
- 1 (satu) surat jalan pengiriman barang sumber rejeki
- 1 (satu) faktur asli toko sumber rejeki
- 1 (satu) lembarsurat jalan pengiriman barang toko putra mutiara
- lembar faktur penagihan toko mutiara

Dikembalikan ke PT AFU dengan Foto copy terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT AFU Probolinggo ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa bersedia untuk mengganti kerugian perusahaan dengan mencicil.

Memperhatikan pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal yang ada dalam KUHP serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **HADI SETIAWAN BIN SEIDIMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 15 (lima) lembar arsip faktur tagihan

- 15 (lima) lembar arsip surat jalan
- 1 (satu) lembar rekap pembukuan keuangan
- 1 (satu) lembar berita acara rekap tagihan faktur
- 1 (satu) surat jalan pengiriman barang sumber rejeki
- 1 (satu) faktur asli toko sumber rejeki
- 1 (satu) lebarsurat jalan pengiriman barang toko putra mutiara
- lembar faktur penagihan toko mutiara

Dikembalikan ke PT AFU dengan Foto copy terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **RABU**, tanggal **12 FEBRUARI 2014**, dengan susunan: **PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.** sebagai hakim ketua, **FLORENCE KATARINA, SH.MH** dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu **M NUR BAKHRUDI, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **VENDRIO ARTHALEZA, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta terdakwa.

Hakim Ketua,



**PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.**

Hakim-hakim anggota,




**FLORENCE KATARINA, SH.MH**

Hakim-hakim anggota,



**HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH.**

Panitera Pengganti,



**M. NUR BAKHRUDI, SH.**